KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA PENUJAK) KECAMATAN PRAYA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Penujak Kecamatan Praya Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pemujak Nomor 91/PP.05.1-BA/5202.07.04/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksan akan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penujak
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENUJAK

(Lalu Azmi Haris)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	TPS	KET
1	LALU IRHAMNA	L	KARANG DALAM	TPS 001	TERPILIH
2	BAIQ MEILIAN SUHARTIKA	P	KARANG DALAM	TPS 002	TERPILIH
3	LALU SURAMADIA	L	TELAGE	TPS 003	TERPILIH
4	BAIQ SURIATI	P	TELAGE	TPS 004	TERPILIH
5	LALU SARIP SAID ALWANI	L	KARANG DAYE TIMUK	TPS 005	TERPILIH
6	HAMZAN WADI	L	KARANG DAYE TIMUK	TPS 006	TERPILIH
7	NASRI USMAN	L	KARANG DAYE	TPS 007	TERPILIH
8	RONA RATNASARI	P	KARANG DAYE	TPS 008	TERPILIH
9	LALU SYAWALUL AZMI	L	DAYEN PEKEN	TPS 009	TERPILIH
10	LALU AWALUDIN AWU SAPUTRA	L	DAYEN PEKEN	TPS 010	TERPILIH
11	BAIQ DIAN MUNAWARAH	P	KR. PUNTIK	TPS 011	TERPILIH
12	ASWADI	L	KR. PUNTIK	TPS 012	TERPILIH
13	LALU AHMAD DANIAL	L	MONTOR	TPS 013	TERPILIH

14	LALU HARDI GUNAWAN	L	MONTOR	TPS 014	TERPILIH
15	MOHAMAD SAHRUN NIZAM	L	BELEMONG	TPS 015	TERPILIH
16	M. ARIPUDIN HASAN	L	BELEMONG	TPS 016	TERPILIH
17	ROMI ANJASMARA	L	Jambik	TPS 017	TERPILIH
18	AHMAD MUJITAHID	L	DUSUN ADONG	TPS 018	TERPILIH
19	RAHUDIN	L	ADONG	TPS 019	TERPILIH
20	LALU WIRA AHMAD JENANG	L	KANGI	TPS 020	TERPILIH
21	LALU ARIFULLAH	L	KANGI	TPS 021	TERPILIH
22	M. NASIR	L	TONGKEK	TPS 022	TERPILIH
23	USULUDIN	L	TONGKEK	TPS 023	TERPILIH
24	AKAR JATRAH	L	TORO	TPS 024	TERPILIH
25	AHMAD ZAMRONI	L	TORO	TPS 025	TERPILIH
26	MOH. NURKHALIS PRATAMA	L	TORO	TPS 026	TERPILIH
27	A.W. SULISTYOWATI	P	TORO	TPS 027	TERPILIH
28	LALU IWAN SATRIABUDI	L	TORO	TPS 028	TERPILIH
29	SALMAN	L	TENANDON	TPS 029	TERPILIH
30	FITRIANI	P	TENANDON	TPS 030	TERPILIH
31	SYAMSUL HADI	L	TENANDON	TPS 031	TERPILIH
32	RATNAWATI	P	TENANDON	TPS 032	TERPILIH
33	LALU MUHAMMAD TOKHIRUDDIN	L	MANTUNG	TPS 033	TERPILIH
34	LALU IRFAN WAHYUDI	L	MANTUNG	TPS 034	TERPILIH
35	SUKRIADI	L	BENJOR	TPS 035	TERPILIH
36	NURUDDIN	L	PEDEK	TPS 036	TERPILIH
37	IDAYATUL MAKNI	P	KETAPANG	TPS 037	TERPILIH
38	AGUNG WIREJABE	L	MENTOKOK	TPS 038	TERPILIH
39	ARPAN HOLIDI	L	MENTOKOK	TPS 039	TERPILIH
40	AHYAR ROSIDI	L	MENTOKOK	TPS 040	TERPILIH

41	MUHIDIN HASYIM	L	MENTOKOK	TPS 041	TERPILIH
42	HUSNUL HATIMAH	P	MENTOKOK	TPS 042	TERPILIH
43	SUPRIATIM	L	MENTOKOK 1	TPS 043	TERPILIH
44	MUSLEH	L	MENTOKOK 1	TPS 044	TERPILIH
45	MARHAMAH	P	SELANGLET	TPS 045	TERPILIH
46	ARJUNAIDI RAMLI	L	SELANGLET	TPS 046	TERPILIH
47	M. FAOZAN MUSLIM	L	SELANGLET	TPS 047	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENUJAK

(LALU AZMI HARIS)